

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum diwujudkan dengan memberikan pengayoman pada hak asasi manusia dari segala tindakan yang bersifat merugikan. Perlindungan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman., baik aman secara jiwa maupun aman secara raga dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak manapun.¹

Pendidikan merupakan hal penting yang telah ditegaskan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi salah satu hal terpenting, dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Saat ini dunia pendidikan boleh dikatakan sedang menghadapi krisis nilai seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Dunia pendidikan pada zaman ini menghadapi permasalahan yang kompleks yang

¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

bisa menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut timbul baik karena faktor internal ataupun faktor eksternal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini dan menjadi fokus perhatian penulis adalah fenomena tindakan kekerasan terhadap guru, khususnya yang dilakukan oleh orang tua siswa. Kasus kekerasan terhadap guru oleh orang tua siswa dijumpai di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terjadinya kekerasan terhadap guru oleh orang tua siswa salah satunya dipicu oleh tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Dalam proses belajar mengajar, seringkali dijumpai anak didik yang melanggar peraturan sekolah sehingga guru yang membimbing akan memberikan hukuman atau sanksi guna meningkatkan kedisiplinan siswa. Kadang kala, tindakan disiplin oleh guru terhadap siswa disalahpahami oleh orang tua siswa, tindakan disiplin tersebut diartikan sebagai tindakan kekerasan² sehingga memicu kemarahan orang tua siswa yang anaknya terkena hukuman disiplin. Selanjutnya, orang tua siswa tersebut mengekspresikan kemarahannya terhadap guru yang bersangkutan dengan berbagai cara, termasuk dengan melakukan kekerasan terhadap guru.

Kasus kekerasan terhadap guru oleh orang tua siswa yang terjadi di SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Seorang guru yang memberikan hukuman atau

² Nur'aeni, "Kekerasan Orang Tua Pada Anak", Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 2 Nomor 2 (Tahun 2017), hlm. 98

tindakan disiplin kepada seorang siswa dikerenakan siswa tersebut melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir secara moral yaitu mengunci seorang guru di luar ruang kelas dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan. Guru yang bermaksud mendisiplinkan siswanya tersebut harus menghadapi kenyataan pahit berupa ancaman akan dilaporkan oleh orang tua siswa kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan melakukan kekerasan kepada anak didik. Orang tua siswa juga melakukan tindak kekerasan verbal kepada guru, seperti memberi ancaman bahwa akan dikeluarkan dari SMK Negeri 1 Tutuyan, melakukan tindakan melontarkan kata kasar dan memaki. Pada saat itu orang tua siswa juga melaporkan tindakan pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru kepada Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Timur yang merupakan saudara dari orang tua siswa yang bersangkutan dengan tujuan agar guru yang memberi tindakan disiplin akan dimutasi atau dikeluarkan dari SMK Negeri 1 Tutuyan.³

Pada masa lalu, tindakan pendisiplinan guru dianggap wajar, namun kini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Akibatnya, guru seolah dihadapkan pada dilema, disatu sisi mereka harus berpegang pada disiplin dan ketertiban sekolah akan tetapi disisi lain para guru merasa khawatir terhadap orang tua atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) akan mengkriminalkan mereka dengan dugaan kekerasan anak terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut adalah guru menjadi kurang tegas terhadap

³ Wawancara Kepala Sekolah Ibu Rahma Buntuan, pada tanggal 14 Desember 2020

siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah dan bahkan melakukan tindakan asusila. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja melakukan tindakan apapun walaupun tindakan yang dilakukan adalah tindakan pelanggaran, para guru takut nantinya guru akan terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru mengakibatkan merendahnya wibawa para guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang sering melanggar aturan. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena pada akhirnya tidak akan dihukum.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul, “Perlindungan Hukum terhadap Guru terkait Tindakan Disiplin terhadap Siswa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah tindak pidana kekerasan terhadap guru dalam lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

⁴ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas”, Jurnal Balireso, Volume 2 Nomor 2 (Tahun 2017), hlm. 116

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi guru sebagai korban tindak pidana kekerasan terkait dengan tindakan disiplin terhadap siswa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap guru dalam lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi guru sebagai korban tindak pidana kekerasan terkait dengan tindakan disiplin terhadap siswa di Kabupatrn Bolaang Mongondow Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, selain memiliki tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan juga khususnya pada Hukum Pidana.
 - b. Dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan bacaan (literatur) hukum pidana tentang berbagai tindakan kekerasan dalam lingkungan pendidikan

- c. Diharapkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan pengkajian dalam proses melaksanakan perlindungan bagi guru yang menjadi korban tindak kekerasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi para penegak hukum yaitu bisa menjadi informasi dan bahan rujukan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang tergolong dalam tindakan kekerasan di dalam lingkungan sekolah.
- b. Bisa menjadi informasi bagi masyarakat terlebih pada kalangan guru dan orang tua siswa, untuk menghadapi berbagai masalah guru akan melakukan tindakan pemberian hukuman yang sepadan dengan kesalahan siswa pada proses kegiatan belajar mengajar.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi setiap warga negara yang mengalami permasalahan dalam hukum dan butuh dilindungi dan di bela oleh yang berwenang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang memberi pengayoman pada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, perlindungan diberikan pada masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati berbagai hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik aman secara pikiran maupun aman secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak manapun.⁵

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambil keputusan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁶

Perlindungan hukum terhadap guru telah diundangkan dalam beberapa undang-undang di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mana pada

⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, *op. cit.* hlm. 53

⁶ Philips M Hadon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2

Pasal 1 berbunyi: “Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas” dan Pasal 3 yang berbunyi: “Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:

- a. Tindak kekerasan;
- b. Ancaman;
- c. Perlakuan diskriminatif;
- d. Intimidasi; dan/atau
- e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.⁷

Perlindungan hukum terhadap guru meliputi perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan yang tidak adil dari pihak siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau dari pihak lain. Perlindungan terhadap profesi juga meliputi perlindungan pada pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak wajar, pembatasan penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi guru, pembatasan atau larangan lain yang dapat

⁷ Jumriani Nawawi, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 2 (Tahun 2019), hlm. 162-165

menghambat guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menyebabkan merasa terintimidasi, luka atau sakit fisik dan luka pribadi lainnya. Artinya pelaku melakukan kontak fisik langsung dengan korban melalui tangan, kaki, atau benda keras, tubuh korban terluka dan lain sebagainya.⁸

Menurut N.J Smelser terdapat lima tahapan dalam tindakan kekerasan, terutama kekerasan atau kerusuhan massal. Lima tahapan ini berlangsung secara berurutan dan tidak bisa terjadi dalam satu atau dua tahapan saja. Kelima tahapan tersebut yaitu:⁹

- a. Situasi sosial yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerusuhan yang penyebabnya disebabkan oleh struktur sosial tertentu, contohnya yaitu tidak ada sistem tanggung jawab yang jelas pada masyarakat, masyarakat tidak mempunyai wadah atau sarana komunikasi untuk mengungkapkan rasa jengkel atau ketidakpuasan.

⁸ Ahmad Suheri Harahap, "Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2016), hlm. 181

⁹ <https://www.kompasiana.com/niswatin.khoiroh/54f74804a333111e108b476a/konflik-dan-kekerasan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 14:54

- b. Tekanan sosial, yaitu kondisi dimana sebagian besar masyarakat merasakan bahwa ada begitu banyak nilai dan norma yang dilanggar. Tetapi, tekanan sosial yang diberikan tersebut tidak akan cukup untuk membuat kerusuhan atau kekerasan. Akan tetapi bisa menjadi pendorong untuk memungkinkan terjadinya kekerasan.
- c. Meningkatnya perasaan benci yang berkembang terhadap suatu sasaran. Seperti contoh terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu. Sasaran rasa kebencian tersebut berhubungan dengan faktor pemicu yaitu peristiwa tertentu yang memulai atau memicu suatu kerusuhan, seperti menyindir dan berkata kasar.
- d. Tahap selanjutnya yaitu adanya pengarahan untuk melakukan aksi tertentu yaitu tindakan nyata dan mengarahkan diri untuk bertindak. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memiliki kemungkinan untuk memecahkan kekerasan. Sasaran aksi ini bisa ditujukan terhadap objek lain yang tidak berkaitan dengan pihak lawan seperti pemerintah dan polisi.

Kekerasan yang dimaksud yaitu suatu kekerasan yang berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan terhadap psikologis. Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pada pihak lain yang pelakunya adalah perorangan atau sekelompok orang serta bisa mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain baik secara fisik maupun penderitaan secara psikologis atau gangguan jiwa. Tindakan ancaman tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, bisa terjadi dengan

cara sembunyi-sembunyi atau didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi termasuk juga dalam kekerasan.¹⁰

Setiap tindakan kekerasan adalah suatu tindakan yang memiliki dampak negatif seperti kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai perilaku kejahatan karena adanya resiko yang ditimbulkan dari perilaku tersebut tidak memiliki dampak positif. Tindakan atau perilaku kejahatan sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat, dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Menurut pasal ini, jelas bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyimpang dan dapat dihukum dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

Munculnya tindakan-tindakan pasti dilatar belakangi oleh beberapa sebab, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh setiap orang pasti memiliki penyebab. Berikut teori penyebab terjadinya tindakan kekerasan, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Biologis

¹⁰ Cut Nurul Fitri, “Analisis Unsur Kekerasan Dalam Novel-Novel Karya Arafat Nur”, Jurnal Master Bahasa, Volume 6 Nomor 3 (Tahun 2018), hlm. 216-217

¹¹ Kartono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial: Jilid I*, Jakarta, Rajawali, hlm. 23-35

Teori biologis menyatakan bahwa faktor fisiologis serta struktur jasmani setiap orang dibawa dari orang itu lahir di dunia dengan melewati gen dan keturunan, serta bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpang. Diwarisi berbagai bentuk kecenderungan abnormal bisa menciptakan sikap yang menyimpang dan menciptakan sikap yang sosiopatik. Contohnya, terdapat cacat bawaan yang berhubungan dengan sifat kriminal seseorang serta penyakit mental.

2. Psikogenesis

Teori psikogenesis menyebutkan bahwa seorang pelaku kriminal muncul akibat faktor intelegensi, motivasi, tindakan-tindakan yang menyimpang, ciri kepribadian, khayalan, rasionalisasi, perilaku diri yang keliru terhadap sosial, permasalahan batin, emosi yang tidak bisa dikontrol serta adanya sikap yang mengarah kearah psikopatologis, artinya tindakan setiap orang yang bersifat kejahatan adalah reaksi dari adanya permasalahan psikis, missal yang terjadi pada keluarga yang mengalami perceraian atau adanya kesalahan mengenai didikan orang tua.

3. Sosiogenesis

Berdasarkan teori ini, sebab dari tindakan yang menyimpang atau sikap jahat disebabkan dari sosiologis atau sosial psikologis. Sosial psikologis ini adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan dari sekelompok orang, adanya peran sosial, kemudian adanya status sosial atau internalisasi yang keliru. Tindakan-tindakan seseorang yang

bersifat kejahatan terbentuk dari lingkungan yang buruk, kondisi sekolah yang tidak menarik, serta adanya kelompok pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan nilai agama.

4. Subkulturan Delikueni

Menurut teori ini, tindakan kejahatan seseorang merupakan sifat yang terbentuk dari pola budaya yang memiliki ciri khas dalam lingkungan masyarakat yang dialami secara langsung oleh pelaku kejahatan, hal tersebut terjadi dikarenakan yaitu sebagai berikut:

- a. Populasi yang sangat padat;
- b. Status sosial dan ekonomi setiap orang yang berada di lingkungan tersebut sangat rendah;
- c. Situasi kampung yang buru;
- d. Pudarnya nilai-nilai serta norma dalam lingkungan masyarakat dan sosial yang memiliki tingkat tinggi

4. Sanksi Pidana terhadap Orang Tua yang Melakukan Tindakan Kekerasan terhadap Guru

Sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan tindakan kekerasan fisik ataupun tindakan kekerasan verbal terhadap guru melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Artinya, dalam kasus ini orang tua yang melontarkan kalimat pengancaman terhadap oknum guru, diancam akan dipukul, diancam akan dikeluarkan dari sekolah serta diancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan orang tua siswa tidak menerima anaknya dijatuhi hukuman oleh guru, telah melanggar pasal 368 (1) karena termasuk dalam tindakan ancaman kekerasan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut.

Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 281 KUHP, yang berbunyi:

a. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

b. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan R. Soesilo adalah:

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500:

- (1) barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
- (2) barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

c. Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan S.R. Sianturi, S.H:
“Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15)”.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.

Orang tua siswa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap guru juga melanggar pasal 281 KUHP, karena dilakukan dalam lingkungan sekolah atau ditempat keramaian dan disaksikan oleh orang banyak, serta dianggap sebagai perbuatan yang sengaja merusak kesopanan di depan umum atau ditempat yang biasa dikunjungi oleh orang banyak dan/atau dapat dilihat oleh orang banyak, termasuk dalam lingkungan sekolah.

Seseorang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain juga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Menurut pasal ini, jelas bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang menyimpang dan dapat dihukum dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka.¹² Sedangkan penelitian empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara melangsungkan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.¹³

2. Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari responden dan narasumber, serta data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Pada penelitian ini terpisah menjadi:

a. Data Primer

Data primer yaitu sebuah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan yang menyangkut dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

¹² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Banyumedia, hlm. 282

¹³ Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 10

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder melingkupi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e) PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - f) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - g) Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID/2013.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pengertian pada bahan hukum primer yang terdiri dari bermacam-macam literatur serta karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku-buku perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga kependidikan.
 - b) Buku-buku tentang guru dan tenaga kependidikan.
 - c) Buku-buku tentang kedisiplinan dalam dunia pendidikan
 - d) Pendapat para ahli.
 - e) Berita internet.
 - f) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi arah atau petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
- a) Website
 - b) Kamus
 - c) Ensiklopedi

3. Lokasi Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan kelengkapan dari objek dalam penelitian. Sugiyono (2010:117) mengemukakan “populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya”. Populasi di dalam penelitian ini adalah 25 orang tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Sugiyono (2010:118) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Non-Random Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Sampel pada penelitian ini adalah 2 orang tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Tutuyan yaitu pimpinan atau kepala sekolah dan 1 (satu) orang guru di SMK Negeri 1 Tutuyan.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang diberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan

karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.¹⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara Ibu Rahma Buntuan, S.Pd., M.M atau yang mewakili.

6. Responden

Responden adalah seseorang yang terlibat atau mengetahui permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan akan memberikan jawaban atau respon pada setiap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara Bapak Muhamad Fitrah Gaib, S.Pdi atau yang mewakili.

7. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Penulis akan meneliti atau mencari bahan-bahan atau data tertulis, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

¹⁴ Achmad Yulianto dan Mukhti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175

Wawancara dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan baik secara langsung ataupun melalui media internet kepada responden dan narasumber terkait dengan permasalahan dalam penelitian

8. Teknik Analisis

Analisis pada penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran hukum untuk menganalisis data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menguraikan hal-hal yang memiliki sifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.